BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan sidang tahunan MPR RI dilihat dari analisis yuridis, memiliki permasalahan dari aspek dasar hukum penyelenggaraanya dan agenda dari sidang tahunan MPR RI tersebut. Sidang tahunan MPR RI yang berdasarkan kepada Tata Tertib MPR RI Nomor 1 tahun 2014 yang termaktub pada pasal 155 sejatinya tidak mengikat lembaga negara lain untuk mengikuti sidang tahunan tersebut karena tata tertib tersebut hanya mengikat bagi anggota MPR RI saja. Demikian juga dasar hukum pelaksanaan sidang tersebut sejatinya tidak sedikitpun ada dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar hirarkies sumber hukum dan penyelenggaraan negara Republik Indonesia.

Amandemen UUD NRI 1945 yang menjadi tonggak sejarah perubahan kedudukan MPR RI juga menjadi faktor penting karena semenjak amandemen UUD NRI 1945 MPR RI bukan lagi lembaga tertinggi negara dan telah berubah menjadi lembaga negara sejajar dengan lembaga negara lain.

Dasar pelaksanaan yang dapat dipegang saat ini dalam penyelenggaraan sidang tahunan MPR RI yaitu bahwa sidang tahunan MPR RI telah menjadi konvensi ketatanegaraan.

B. Saran

Secara subtantif bahwa sidang tahunan MPR RI sebenarnya mempunyai tujuan baik yakni dalam rangka pelaporan kinerja lembaga negara dan dalam rang mewujudkan prinsip akuntabilitas dan transparansi pemerintahan. Namun sebagai neagara hukum seharusnya dalam setiap penyelenggaraan negara harus nerdasar kepada hukum itu sendiri apalagi MPR RI adalah salah satu lembaga negara. Jadi untuk menguatkan sidang tahunan MPR RI tersebut harus dibentuk dasar hukum pelaksanaan yang kuat yaitu dalam bentuk Undang-Undang.